



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANHAR Bin LATANG.
Tempat Lahir : Lobo (Sul-Sel).
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 29 Oktober 1976.
Jenis Kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Hayam Wuruk RT.18,
Kelurahan Berbas Tengah,
Kecamatan Bontang Selatan, Kota
Bontang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa telah dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/137/XI/2014/Reskrim, tanggal 13 Nopember 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2014 sampai dengan 3 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan 12 Januari 2015;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan 21 April 2015;
 - Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - Pengadilan Negeri tersebut;
 - Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 9/Pen.Pid/2015/PN.Bon, tanggal 22 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid/2015/PN.Bon tanggal 22 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ANHAR Bin LATANG telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANHAR Bin LATANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit salon warna coklat kopi susu.Dikembalikan Kepada Saksi RUSTAN Bin SAMADE (Alm).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANHAR Bin LATANG pada hari dan tanggal lupa sekitar akhir bulan Oktober 2014 jam 23.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi ALI sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pelabuhan II Gang Duyung 2 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang yang pada saat itu sudah ada Sdr.BAIM Alias GONDRONG (DPO), kemudian sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa diajak oleh Sdr.BAIM Alias GONDRONG untuk mengambil aksesoris mobil angkot berwarna biru milik saksi RUSTAN yang terparkir di samping Masjid

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Tanjung Laut dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Sdr.BAIM Alias GONDRONG, yang mana atas pengakuan dari Sdr.BAIM Alias GONDRONG barang – barang yang hendak diambil tersebut adalah miliknya. Kemudian sesampainya di mobil angkot yang dimaksud Sdr.BAIM Alias GONDRONG langsung masuk ke dalam mobil angkot tersebut dengan cara mendorong pintu bagian tengah yang saat itu tidak terkunci dan langsung mengambil barang – barang berupa LCD layar monitor, tape warna silver hitam, car sofwofer, premetrik (amplifier) warna hitam, power, speaker (salon tape) warna cream dan ban serep ring 12 dengan cara melepas atau mempreteli menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa menunggu di luar samping mobil angkot tersebut dengan posisi diatas sepeda motor. Selanjutnya setelah barang – barang tersebut berhasil diambil Terdakwa bersama dengan Sdr.BAIM Alias GONDRONG langsung membawanya ke rumah saksi ALI dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 2 kali pulang pergi;

- Bahwa maksud Terdakwa bersama dengan Sdr.BAIM Alias GONDRONG membawa barang – barang tersebut ke rumah saksi ALI adalah untuk dititipkan sementara karena Sdr.BAIM Alias GONDRONG di Kota Bontang hanya mengenal dengan saksi ALI saja, tetapi barang – barang tersebut saat ini sudah diambil dan dibawa oleh Sdr.BAIM Alias GONDRONG, sedangkan yang masih tertinggal hanya 1 (satu) unit salon warna coklat kopi susu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang – barang tersebut adalah untuk menemani Sdr.BAIM Alias GONDRONG, dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi RUSTAN Bin SAMADE (Alm);

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RUSTAN mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I : ALWI Bin (alm) ABBAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh saksi RUSTAN sehubungan dengan pencurian aksesoris mobil taksi yang dijalankan oleh Sdr.KAHAR berupa LCD layar monitor, Premetik, Tape VCD merk Sony, Car Sofwofer merk Kostik, Power merk Austik, Salon Tape dan Ban Serep telah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr.KAHAR mengetahui kejadian tersebut karena saksi menemukan mobil taksi tersebut sudah terparkir di pinggir jalan beberapa hari dan pada saat saksi mendekat sudah tidak ada orang maupun juga Sdr.KAHAR;
- Bahwa setahu saksi mobil taksi tersebut terparkir di pinggir jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dekat Masjid Al Hijrah Bontang baru 2 (dua) hari dan saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Sdr.KAHAR masih menjalankan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksi tersebut, namun menurut saksi RUSTAN kalau Sdr.KAHAR sudah beberapa hari tidak lagi menyetor uang;

- Bahwa saksi menemukan mobil taksi tersebut pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekira jam 20.00 Wita di pinggir jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau di samping Masjid Al Hijrah Kota Bontang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil aksesoris dan ban serep mobil taksi milik saksi RUSTAN tersebut;
- Bahwa sebelumnya Sdr.KAHAR tinggal disamping rumah saksi namun sekarang sudah tidak tinggal di samping rumah saksi lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muhammad Ali Bin Sirajuddin dan saksi Rustan Bin Samade (alm) untuk didengarkan keterangannya dipersidangan, oleh karena menurut Penuntut Umum, para saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak juga hadir kepersidangan kemudian Penuntut Umum memohon agar keterangan para saksi yang telah disumpah tersebut pada proses penyidikan dapat dibacakan dipersidangan dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, maka keterangan saksi Muhammad Ali Bin Sirajuddin dan saksi Rustan Bin Samade (alm) didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik kemudian dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi II : MUHAMMAD ALI Bin SIRAJUDDIN, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Nopember sekira jam 20.00 Wita di rumah kontrakan saksi di Jalan Pelabuhan II Gang Duyung 2 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa menitipkan barang berupa Tape VCD mobil, LCD layar monitor, Premetri (amplifier), power aktif, salon, ban serep yang ternyata barang-barang tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru saja mengenal Sdr.GONDRONG (DPO) dikenalkan oleh Sdr.BERI sopir angkot yang tinggal di Pelabuhan Tanjung Laut, sedangkan dengan Terdakwa saksi sudah kenal lama namun tidak ada hubungan keluarga hanya teman saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr.GONDRONG (DPO) menitipkan barang-barang hasil pencurian tersebut diatas dengan menggunakan sepeda motor lebih dari satu kali dimana saat itu Terdakwa membantu mengangkut barang-barang tersebut, dan Sdr.Gondrong (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa barang-barang tersebut diambil karena sang sopir membawa kabur uang dar Sdr.GONDRONG (DPO);
- Bahwa barang-barang tersebut dititipkan kepada saksi karena Sdr.GONDRONG (DPO) hanya mengenal saksi walaupun baru satu hari saja;
- Bahwa barang-barang yang ada ditempat saksi saat ini sudah dibawa Sdr.GONDRONG (DPO) semuanya kecuali salon warna coklat kopi susu yang masih ditinggal;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III : Saksi RUSTAN Bin SAMADE (alm), dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi memiliki kendaraan roda 4 jenis Taksi yang telah dipinjam atau disewa oleh Sdr.KAHAR selama 2 bulan namun sudah sekira 10 (sepuluh) hari kendaraan yang disewa tersebut tidak dibayarkan sewanya dan Sdr.KAHAR sendiri tidak pernah menghubungi saksi lagi dan sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Sdr.KAHAR melalui saksi ALWI karena pada saat itu saksi memiliki sebuah mobil taksi yang tidak digunakan lalu saksi ALWI menawarkan untuk menyewakan taksi saksi tersebut kepada Sdr.KAHAR karena saksi ALWI merasa kasihan dengan Sdr.KAHAR karena keluarganya merasa kesusahan dan saksi ALWI juga sudah mengenal baik dengan Sdr.KAHAR;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelumnya Sdr.KAHAR yang hendak menyewa mobil saksi langsung datang menemui saksi dirumah saksi di Jalan Ir.H.Juanda RT.15 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan pada saat itu saksi mengizinkan untuk mobil taksi milik saksi digunakan oleh Sdr.KAHAR sedangkan untuk masalah setoran terserah saja;
- Bahwa saksi mengetahui mobil taksi tersebut akan digunakan oleh Sdr.KAHAR untuk menaksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon



- Bahwa mobil tersebut dipercayakan penuh kepada Sdr.KAHAR dan untuk setiap harinya ditaruh dirumah Sdr.KAHAR dan untuk masalah setoran saksi tidak menarget kapan harus dibayar;
- Bahwa sejak seminggu terakhir mobil taksi milik saksi tersebut tidak pernah terlihat lagi dan kebetulan saksi hendak menggunakannya akhirnya saksi menelpon saksi ALWI untuk menghubungi Sdr.KAHAR untuk segera mengembalikan mobil dan setelah 3 (tiga) hari mobil tersebut tidak pernah ada kabarnya dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 ternyata saksi ALWI menemukan mobil taksi milik saksi berada di samping Masjid Agung Al-Hijrah Tanjung Laut dekat Warung Pojok dan mendapati kondisi mobil tersebut sudah tidak bisa nyala sedangkan untuk peralatan mobil sudah banyak yang hilang dan bensinnya sudah habis;
- Bahwa peralatan mobil yang telah hilang antara lain : LCD layar monitor, Premetrik (Amplifire) merk Kostik, Tape VCD merk Sony, Car Sofwofer merk Kostik, Power merk Kostik, Ban Serep 12' merk Turbo dan Salon Tape;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober akhir sekira jam 23.00 Wita di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang samping Masjid Raya Tanjung Laut Kota Bontang Terdakwa mengambil barang milik

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon



orang lain berupa aksesoris mobil angkot antara lain LCD Layar Monitor, Tape, Car Sofwofer, Premetrik (Amplifire), Power, Speaker (salon tape) dan Ban Serep;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekira jam 22.30 Wita di rumah kontrakan Sdr.AHMAD depan Toko Andika Plaza Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Sdr.BAIM Alias GONDRONG (DPO) dan keberadaan barang-barang tersebut sebelum Terdakwa mengambilnya ada di dalam mobil angkot yang sedang terparkir di Jalan Sutan Syahrir atau di samping Masjid Raya Tanjung Laut dan ciri-ciri barang-barang tersebut adalah Ban Serep lingkaran 12', Speaker (salon tape) warna cream, Tape warna silver hitam, Premetrik (Ampifire) warna hitam;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah saksi MUHAMMAD ALI di Jalan Pelabuhan II Gang Duyung 2 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan pada saat itu sudah ada Sdr.BAIM Alias GONDRONG, kemudian sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa diajak oleh Sdr.BAIM Alias GONDRONG untuk mengambil aksesoris mobil angkot berwarna biru yang terparkir di samping Masjid Raya Tanjung Laut dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Sdr.BAIM Alias GONDRONG, yang mana atas pengakuan dari Sdr.BAIM Alias GONDRONG barang – barang yang hendak diambil tersebut adalah miliknya. Kemudian sesampainya di mobil angkot yang dimaksud Sdr.BAIM Alias GONDRONG langsung turun dan masuk ke dalam mobil angkot tersebut dengan cara langsung mempreteli atau

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang – barang aksesoris berupa LCD layar monitor, tape, car sofwofer, premetrik (amplifier), power, speaker (salon tape) dan ban serep, sedangkan Terdakwa menunggu di luar samping mobil angkot tersebut dengan posisi diatas sepeda motor. Selanjutnya setelah barang – barang tersebut berhasil diambil Terdakwa bersama dengan Sdr.BAIM Alias GONDRONG langsung membawanya kerumah saksi MUHAMMAD ALI dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat itu situasi di sekitar mobil angkot tersebut sepi tidak ada orang di sekitarnya, sedangkan untuk keberadaan Sdr.BAIM Alias GONDRONG saat ini Terdakwa tidak tau dan Terdakwa baru mengenal Sdr.BAIM Alias GONDRONG sekitar 2 (dua) hari sebelum kejadian dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa semata-mata karena hanya menemani Sdr.BAIM Alias GONDRONG untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak mempunyai ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit salon warna coklat kopi susu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi MUHAMMAD ALI Bin SIRAJUDDIN dan saksi RUSTAN Bin SAMADE (Alm), yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa: “alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (vide Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi MUHAMMAD ALI Bin SIRAJUDDIN dan saksi RUSTAN Bin SAMADE (Alm), sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah setelah memberikan keterangannya di Penyidik, maka keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekira jam 22.30 Wita di rumah kontrakan Sdr.AHMAD depan Toko Andika Plaza Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
2. Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi, sekira bulan Oktober akhir sekira jam 23.00 Wita di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang samping Masjid Raya Tanjung Laut Kota Bontang Terdakwa mengambil barang berupa aksesoris mobil angkot antara lain LCD Layar Monitor, Tape, Car Sofwofer, Premetrik (Amplifire), Power, Speaker (salon tape) dan Ban Serep;
3. Bahwa menurut saksi Rustan dan saksi Alwi, sebelumnya saksi Rustan telah menyewakan mobil taksi kepada sdr. Kahar yang dikenalnya melalui saksi Alwi kemudian sdr. Kahar langsung datang kerumah saksi Rustan di Jalan Ir. H. Juanda RT. 15, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, yang pada saat itu saksi Rustan mengizinkan sdr. Kahar untuk menggunakan mobil taksi milik saksi Rustan untuk menaksi;
4. Bahwa mobil taksi milik saksi Rustan tersebut dipercayakan penuh kepada sdr. Kahar dan untuk setiap harinya ditaruh dirumah sdr. Kahar dan untuk setoran saksi Rustan tidak menargetkan waktu pembayarannya;
5. Bahwa menurut saksi Rustan, ketika mobil taksi miliknya ingin digunakan sendiri, sdr. Kahar sudah tidak pernah terlihat lagi kemudian saksi Rustan menghubungi saksi Alwi untuk menghubungi sdr. Kahar dan setelah 3 (tiga) hari tidak ada kabarnya hingga pada hari Selasa, tanggal 11 November 2014

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata saksi Alwi menemukan mobil taksi milik saksi Rustan berada di Samping Masjid Agung Al-Hijrah Tanjung Laut dekat warung pojok;

6. Bahwa menurut saksi Alwi keadaan mobil taksi milik saksi Rustan sudah tidak ada orangnya, sudah tidak bisa dihidupkan, peralatan mobil sudah banyak yang hilang dan bensinya sudah habis;
7. Bahwa menurut saksi Rustan dan saksi Alwi, peralatan mobil yang hilang berupa LCD layar monitor, tape, car sofwofer, premetrik (amplifier), power, speaker (salon tape) dan ban serep;
8. Bahwa menurut Terdakwa sekira bulan Oktober akhir sekira jam 20.00 Wita pada awalnya mendatangi rumah saksi Muhammad Ali di Jalan Pelabuhan II Gang Duyung 2 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan pada saat itu sudah ada Sdr.Baim Alias Gondrong, kemudian sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa diajak oleh Sdr.Baim Alias Gondrong untuk mengambil aksesoris mobil angkot berwarna biru yang terparkir di samping Masjid Raya Tanjung Laut dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Sdr.Baim Alias Gondrong, yang mana atas pengakuan dari Sdr.Baim Alias Gondrong barang – barang yang hendak diambil tersebut adalah miliknya. Kemudian sesampainya di mobil angkot yang dimaksud Sdr.Baim Alias Gondrong langsung turun dan masuk ke dalam mobil angkot tersebut dengan cara langsung mempreteli atau mengambil barang – barang aksesoris berupa LCD layar monitor, tape, car sofwofer, premetrik (amplifier), power, speaker (salon tape) dan ban serep, sedangkan Terdakwa menunggu di luar samping mobil angkot tersebut dengan posisi diatas sepeda motor. Selanjutnya setelah barang – barang tersebut berhasil diambil Terdakwa bersama dengan Sdr.Baim Alias Gondrong langsung membawanya kerumah saksi Muhammad Ali dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Baim alias Gondrong dalam mengambil barang-barang tersebut tidak mempunyai ijin dari pemiliknya
10. Bahwa akibat tindak pidana tersebut saksi Rustan menderita kerugian sejumlah Rp.4.000.000, (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama ANHAR Bin LATANG, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta Terdakwa mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buruk, serta perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, dan selain itu terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah penguasaan yang melakukan / diluar penguasaan pemilikinya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai / terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula / asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut harus dapat diketahui adanya hasil dan dari pelaku sendiri yang disadari untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian bagi korban akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya, melainkan tetap melakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah merupakan unsur subyektif. Dengan maksud yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud dalam kehendak, keinginan / tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kejadiannya sekira bulan Oktober akhir sekira jam 23.00 Wita di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang samping Masjid Raya Tanjung Laut Kota Bontang;

Menimbang, bahwa menurut saksi Rustan dan saksi Alwi, sebelumnya saksi Rustan telah menyewakan mobil taksi kepada sdr. Kahar yang dikenalnya melalui saksi Alwi kemudian sdr. Kahar langsung datang kerumah saksi Rustan di Jalan Ir. H. Juanda RT. 15, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, yang pada saat itu saksi Rustan mengizinkan sdr. Kahar untuk menggunakan mobil taksi milik saksi Rustan untuk menaksi kemudian dipercayakan penuh kepada sdr. Kahar dan untuk setiap harinya ditaruh dirumah sdr. Kahar dan untuk setoran saksi Rustan tidak menargetkan waktu pembayarannya;

Menimbang, bahwa menurut saksi Rustan, ketika mobil taksi miliknya ingin digunakannya sendiri, sdr. Kahar sudah tidak pernah terlihat lagi kemudian saksi Rustan menghubungi saksi Alwi untuk menghubungi sdr. Kahar dan setelah 3 (tiga) hari tidak ada kabarnya hingga pada hari Selasa, tanggal 11 November 2014 ternyata saksi Alwi menemukan mobil taksi milik saksi Rustan berada di Samping Masjid Agung Al-Hijrah Tanjung Laut dekat warung pojok dalam kondisi tidak ada orangnya, sudah tidak bisa dihidupkan, peralatan mobil sudah banyak yang hilang berupa LCD layar monitor, tape, car sofwofer, premetrik (amplifier), power, speaker (salon tape) dan ban serep dan bensinya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah habis, dimana menurut Terdakwa yang diajak oleh Sdr.Baim Alias Gondrong untuk mengambil aksesoris mobil angkot berwarna biru yang terparkir di samping Masjid Raya Tanjung Laut dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Sdr.Baim Alias Gondrong, yang mengaku barang – barang yang hendak diambil tersebut adalah miliknya. Kemudian sesampainya di mobil angkot yang dimaksud Sdr.Baim Alias Gondrong langsung turun dan masuk ke dalam mobil angkot tersebut dengan cara langsung mempreteli atau mengambil barang – barang aksesoris berupa LCD layar monitor, tape, car sofwofer, premetrik (amplifier), power, speaker (salon tape) dan ban serep, sedangkan Terdakwa menunggu di luar samping mobil angkot tersebut dengan posisi diatas sepeda motor. Selanjutnya barang – barang tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr.Baim Alias Gondrong langsung membawanya kerumah saksi Muhammad Ali dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Baim alias Gondrong dalam mengambil barang-barang tersebut tidak mempunyai ijin dari pemiliknya yaitu saksi Rustan;

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana tersebut saksi Rustan menderita kerugian sejumlah Rp.4.000.000, (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tindak pidana mengambil barang berupa LCD layar monitor, tape, car sofwofer, premetrik (amplifier), power, speaker (salon tape) dan ban serep di dalam sebuah mobil taksi yang terparkir di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang samping Masjid Raya Tanjung Laut Kota Bontang tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rustan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Baim alias Gondrong, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tentang lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Pemalusuan Uang sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan masa pemidanaan tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang status terdakwa yang ditahan sejak tingkat Penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit salon warna coklat kopi susu;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana fakta persidangan, barang bukti tersebut adalah milik saksi Rustan Bin Samade (alm), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Rustan Bin Samade (alm);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rustan Bin Samade (alm);
- Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai masa depan dan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sebagaimana Pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANHAR Bin LATANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANHAR Bin LATANG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit salon warna coklat k kopi susu,
Dikembalikan kepada saksi Rustan Bin Samade (alm).
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Donny Suryo Cahyoprpto, S.H., dan Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Heru Aprianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Sugiannur, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Donny Suryo Cahyoprpto, S.H.

Ttd

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Aris Priyo Utomo, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Bon